



Puskesmas Gribig

Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.97, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,
Jawa Timur 65139 (0341) 718165

<https://dinkes.malangkota.go.id/unit-pelaksana-tek>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gribig

Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP/BPJS/Kartu berobat bagi yang pernah berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dan mengambil nomor urut antrian dan mengumpulkan KTB atau Kartu Identitas atau buku rujukan UKS
2. Apabila : a. Pasien pernah berobat maka petugas Mengambilkan Rekam Medik sesuai nomor Indeks yang tertera di KTB pasien. b. Pasien belum pernah berobat maka petugas memasukkan kartu identitas ke Rekam Medik Baru.
3. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut antrian, apabila: a. Pasien pernah berobat maka petugas memberikan stempel tanggal dan melampirkan blangko resep obat. b. Pasien belum pernah berobat maka petugas mencatat identitas pasien pada Rekam Medik kosong dan melampirkan blangko resep obat.
4. Petugas mencatat identitas pasien pada Buku Register Rekam Medik atau buku rujukan UKS
5. Petugas memberi nomor urut sesuai Ruang yang dituju untuk diserahkan ke masing - masing Ruang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekam Medik

Pengaduan Layanan

Puskesmas Gribig

Jl. Raya Ki Ageng Gribig No.97, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang,
Jawa Timur 65139 (0341) 718165



<https://dinkes.malangkota.go.id/unit-pelaksana-tek>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gribig

0341-718165

081233630165